

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 19

2013

SERI : E

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR  
12 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

**Menimbang :** bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Mengingat:.**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Sanksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Korban Kekerasan;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.

5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi.
6. Perempuan adalah seluruh perempuan yang berada baik di dalam dan di luar rumah tangga.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, perdagangan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam rangka perlindungan bagi perempuan dan anak.

**BAB III**  
**TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUANDAN ANAK**

**Bagian Kesatu**  
**Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan**

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Unit Pelayanan Perempuan (UPP) yang berfungsi sebagai unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
- (2) Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Walikota.
- (3) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
  - a. penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan;
  - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan korban kekerasan;
  - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan korban kekerasan;
  - d. penegakkan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban kekerasan;
  - e. pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban kekerasan.
- (4) Jenis layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan adalah:
  - a. tersedianya sistem informasi geografis online gender;
  - b. pendampingan masyarakat sebelum kejadian melalui sosialisasi, *capacity building* bagi aparaturnya dan masyarakat;
  - c. penanganan pada saat kejadian;
  - d. penanganan pasca kasus;
  - e. rujukkan.

**Bagian Kedua**  
**Penanganan Kekerasan Terhadap Anak**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal penanganan kekerasan terhadap Anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Pelayanan Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis di Rumah Sakit, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berfungsi sebagai unit pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota dan kerjasama dimaksud dituangkan di dalam Memorandum of Understanding (MoU).
- (3) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
- a. terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak yaitu hak Sipil dan Kebebasan, kesejahteraan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman dan nyaman. Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, hak mendapatkan informasi yang layak, hak atas pendampingan, hak atas penanganan pengaduan, hak atas rehabilitasi sosial, hak pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban, hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan, hak mendapatkan fasilitas perlindungan bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya;
  - b. penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
  - c. pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
  - d. rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya.;
  - e. penegakan dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya;
  - f. pemulangan dan reintegrasi sosial anak korban kekerasan baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan perlakuan salah lainnya.
- (4) Jenis layanan perlindungan anak adalah:
- a. tersedianya sistem informasi online anak melalui Telepon Sahabat Anak (TESA);
  - b. pendampingan masyarakat sebelum kejadian melalui sosialisasi, *capacity building* bagi aparaturnya dan masyarakat;
  - c. penanganan pada saat kejadian/kasus anak;
  - d. penanganan pasca kasus kekerasan dan perlakuan salah lainnya;
  - e. rujuk; dan
  - f. membentuk jejaring perlindungan anak antar daerah/wilayah.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGADUAN DAN PELAYANAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**  
**Tatacara Pengaduan**

**Pasal 6**

- (1) Pengaduan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara langsung ataupun tertulis.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan kepada:
  - a. Pemerintah Daerah melalui aparaturnya Kelurahan dan/atau POKJA Kelurahan Layak Anak, aparaturnya Kecamatan dan/atau POKJA Kecamatan Layak Anak, POKJA Kota Layak Anak Kota Bekasi, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan BP3AKB;
  - b. Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Kota Bekasi diantaranya P2TP2A dan KPAI;
  - c. Lembaga Penegak Hukum.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengaduan dapat disampaikan oleh korban, keluarga korban atau masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (5) Pengaduan kejadian kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak dapat terjadi karena survey, kunjungan ataupun pemantauan yang dilakukan pemerintah, organisasi masyarakat/LSM.

**Bagian Kedua**  
**Tatacara Pelayanan Sosial**

**Pasal 7**

- (1) Pelayanan sosial terhadap perlindungan perempuan meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - c. pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial dan politik;
  - d. perlindungan dan jaminan sosial dalam hal mendapat kondisi hidup yang memadai, berpartisipasi di bidang pembangunan serta kegiatan kemasyarakatan dan mendapatkan tunjangan keluarga.

- (2) Pelayanan sosial dalam perlindungan anak meliputi:
  - a. tersedianya pojok ASI dan Taman Penitipan Anak (TPA) di kantor pemerintah dan pusat pelayanan masyarakat sebagai salah satu bentuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan jaminan untuk menerima ASI eksklusif;
  - b. layanan kesehatan gratis bagi anak yang tidak mampu serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi anak yang berkebutuhan khusus;
  - c. ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus;
  - d. membangun rumah perlindungan anak dan rumah singgah;
  - e. menyediakan lingkungan ramah anak serta kota layak anak dengan fasilitas taman bermain yang mendorong tumbuh kembang anak secara optimal;
  - f. memfasilitasi tempat pengasuhan alternatif yang sehat dan aman.
  
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial perempuan dan anak meliputi:
  - a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. pendampingan advokasi sosial;
  - d. pemberdayaan;
  - e. bantuan sosial;
  - f. bantuan hukum; dan/atau
  - g. reintegrasi anak dalam keluarga.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

Pengawasan terhadap perlindungan Perempuan dan Anak terhadap kekerasan, perdagangan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya dilaksanakan oleh tim pengawasan dengan beranggotakan lembaga pemerintah, institusi penegak hukum, LSM dan pemerhati masalah perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Mei 2013

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E**